

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang sempurna tidak bisa melepaskan kodratnya sebagai makhluk sosial yang akan selalu bergantung dengan orang lain, alam dan tuhannya. Dalam hubungan kesehariannya manusia tidak bisa lepas dengan tetangganya serta orang lain di sekitarnya sebagaimana telah diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa manusia itu adalah "*zoon politicon*" artinya manusia itu adalah makhluk sosial, dimana ia akan membutuhkan dan dibutuhkan orang lain, oleh karena itu ia tidak akan lepas dari status sosialnya dalam masyarakat.

Interaksi yang dibangun dengan masyarakat sekitar dalam kesehariannya memerlukan pengertian dan sikap saling mempercayai. Begitupun praktek-praktek sosial, dalam kapasitasnya sebagai orang yang membutuhkan, tentunya ia akan menjalin suatu kerjasama dengan orang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, dan begitupun ketika orang lain membutuhkan dia, hal ini akan menimbulkan hubungan saling tolong menolong. Sesuai dengan anjuran Allah dalam Q S Al-Maidah 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atau permusuhan”.

(Soenardjo dkk, 1995: 156)

Gadai merupakan salah satu akad transaksi dalam mu'amalah menyangkut interaksi antar sesama manusia, ketentuan tentang pelaksanaannya telah ditetapkan menurut syariat. Para ulama telah menyepakati bahwa masalah gadai termasuk dalam bentuk muamalah utang-piutang.

Memberi utang kepada orang lain yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena menolong dan membantu kesusahan orang lain. Hal ini tercantum dalam hadits Rasulullah SAW. Yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرَّةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَّةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mu'min dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akherat” (Al-Hafid Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, t t 82)

Dengan mempertimbangkan pada pemberian pertolongan, dapat dipahami bahwa utang piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan kepada pihak yang berutang, bahkan berkecenderungan memberi kelonggaran apabila orang yang berhutang benar-benar tidak mampu.

Dengan demikian, dalam perjanjian gadai (pemberian utang) harus sesuai dengan syarat-sarat dan ketentuan-ketentuan hukum Islam, antara lain tidak bersifat memberatkan pada pihak yang berutang. Dalam pembayarannya pun harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati dalam perjanjian tersebut.

Akan tetapi dalam kenyataannya, di masyarakat terjadi suatu praktek gadai tanpa adanya barang yang dijaminan (jaminan), hal ini berimbas pada proses pembayaran utang yang diberi tambahan di luar utang pokok sebagai pengganti dari tidak adanya barang jaminan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Praktek gadai semacam ini biasa disebut oleh masyarakat yang bersangkutan adalah *gadai acungan*.

Secara definisi acungan merupakan kata yang yang tidak memiliki arti yang tersendiri dalam masyarakat, keberadaannya muncul sejalan dengan berjalannya waktu dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Dalam kamus masyarakat setempat pun tidak ditemukan arti definitif dari kata acungan ini, hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh tokoh setempat, Bapak Ismail, di kediamannya.

Menurut beliau acungan tidak memiliki makna tersendiri, kata acungan akan bermakna ketika digabungkan dengan kata gadai, sehingga akan membentuk kalimat majemuk gadai acungan, dan kalimat tersebut dapat didefinisikan secara istilah operasionalnya saja.

Sulit untuk melacak siapa dan kapan waktu yang pasti munculnya kalimat gadai acungan ini, masih menurut bapak Ismail, hal ini dikarenakan kalimat tersebut muncul dengan sendirinya tanpa adanya konsensus di masyarakat mengenai makna gadai acungan ini. Namun, kemunculannya bukan berarti tanpa latar sosiologis.

Pasca reformasi, perubahan kondisi ekonomi akibat krisis mendorong bergesernya pola pikir masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat pedesaan yang

notabene bermata pencaharian sebagai petani, reformasi juga berimbas pada perubahan pola pikir mereka. Bercocok tanam bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan merupakan pekerjaan yang monoton dan tidak dapat merubah kondisi kehidupan keluarga menjadi lebih baik, terlebih kondisi cuaca yang sulit diprediksi dan sulitnya pemilik lahan mendapatkan pupuk akibat langka dan mahalnya harga pupuk. Imbasnya dari kondisi semacam ini akan menurunkan produktivitas hasil panen.

Keadaan semacam ini menjadikan mereka berfikir untuk mencari alternatif usaha lain dalam rangka peningkatan taraf hidup mereka. Dan bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri (baca, TKI) menjadi alternatif mendesak yang tidak bisa dihindari. Selain murah dan tidak banyak syarat yang harus dipenuhi, keuntungan yang dihasilkanpun cukup besar, walaupun terkadang tidak sebanding dengan resiko yang harus mereka hadapi. Pola hidup TKI ini menjadi gaya baru bahkan menjadi budaya di masyarakat, akibatnya, perputaran uang (penghasilan) ini terkadang juga tidak dapat dikendalikan, budaya konsumerisme menjadi hal yang biasa terjadi.

Gadai acungan muncul sebagai alternatif dari adanya pergeseran budaya tersebut. Panghasilan besar yang dimiliki oleh mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri, seyogyanya bisa dimanfaatkan (dipinjam) oleh orang lain yang membutuhkan dana baik untuk kebutuhan pribadi maupun digunakan sebagai modal usaha. Transaksi gadai acungan ini sedikit banyak mengadopsi dari praktek transaksi sewa gadai sawah yang umum dilakukan masyarakat tersebut.

Secara operasional definisi gadai acungan merupakan praktek transaksi gadai akan tetapi barang yang menjadi jaminan gadainya tersebut itu tidak ada. Tidak seperti akad gadai pada umumnya, dimana si penggadai menjaminkan sesuatu yang berharga kepada si penerima gadai sebagai jaminan kepercayaan atas si penggadai

Pada prakteknya, mereka yang mengadakan gadai tersebut adalah mereka yang membutuhkan sesuatu yang mendesak yang harus segera dipenuhi. Awalnya mereka mendatangi orang yang dipandang memiliki harta lebih yang tidak digunakan, sebagai suatu kebiasaan, yang terjadi di kalangan masyarakat ketika mereka membutuhkan sesuatu yang sangat mendesak sekali adalah dengan melakukan transaksi gadai, baik dengan menjaminkan sawah ataupun hanya dengan menjaminkan sebuah kepercayaan dengan konsekuensi apabila telah jatuh tempo tidak mampu membayar maka ada sesuatu yang dapat dijamin.

Teknis dalam pelaksanaan gadai acungan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memang sangat sederhana. Apabila seseorang membutuhkan uang, ia akan mendatangi orang yang dipandang memiliki kelebihan uang. Ia akan melakukan transaksi peminjaman uang dengan tanpa jaminan barang berharga akan tetapi hanya kepercayaan, dengan ketentuan teknis pengembaliannya pembayarannya disesuaikan dengan transaksi sewa gadai sawah kebiasaan masyarakat setempat.

Ketertuan dalam akad ini si peminjam harus memberikan biaya kepada yang meminjamkan di luar utang pokok sebagai penggantian dari tidak adanya barang yang dijamin, dan dibayarkan setiap kali panen (2 kali dalam setahun),

besarnya disesuaikan dengan besarnya utang yang dipinjam. Kebiasaan masyarakat setempat, apabila meminjam 10 juta maka tiap kali panen harus membayar 1 juta dan berlaku kelipatannya, hal tersebut dianalogikan dengan proses pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan sistem sewa gadai sawah, dimana si penggarap sawah (berutang) harus memberikan prosentase hasil panen yang besarnya diperjanjikan di dalam akad.

Seperti yang terungkap, pada waktu Bapak Ismail meminjam uang 20 juta rupiah kepada Bapak Sanudin untuk usaha warung dan sebagiannya lagi untuk biaya sekolah anaknya. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa jangka waktu pengembalian uang adalah dua tahun. Sehingga bapak Ismail harus membayar bunga tiap kali musim panen tiba itu 2 juta rupiah kepada bapak Sanudin, pembayaran bunga tersebut di luar utang pokok selama waktu yang ditentukan yakni 2 tahun. Kewajiban tersebut tetap berlaku selama hutang pokok itu belum dibayarkan.

Padahal dalam jangka waktu dua tahun tersebut tidak menjamin usaha yang dijalankan akan menghasilkan keuntungan yang lebih dari kewajiban yang harus dibayarkan setiap kali panen, bahkan bisa saja terjadi kerugian. Akan tetapi si rahin harus membayar utangnya secara utuh sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. (Wawancara dengan Bapak Ismail, tanggal 27 Desember 2007)

Sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam syari'at, bahwa suatu perjanjian atau akad apapun, Islam selalu mengajarkan agar selalu berpegangan pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum Islam, antara lain tidak memberatkan pada pihak yang berutang. Di sadari, pengetahuan keagamaan

masyarakat Desa Curug tidak merata ada yang sudah mengetahui tentang hukum atau aturan Islam, tetapi banyak juga masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang hukum Islam, tetapi mereka beralasan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Karena bagi mereka menolong orang lain yang membutuhkan lebih diutamakan, tapi juga mereka tidak bisa mengabaikan kebiasaan atau budaya masyarakat setempat yang mendapatkan keuntungan dari proses gadai acungan tersebut. Mereka juga beralasan bahwa akad tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan salah satu pihak tidak merasa diberatkan, karena memang sudah menjadi kebiasaan.

Adapun data-data orang yang melaksanakan akad gadai acungan di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu antara lain yaitu

No	Penggadai (Berutang)	Penerima gadai (Berpiutang)	Besar Pinjaman (Rp)	Tempo Pelunasan	Bayaran tiap panen/bunga (Rp)
1	Isma'il	Sanudin	20 000 000	2 tahun (4 x panen)	2 000 000
2	Kutinah	Raskijah	10 000 000	1 tahun (2 x panen)	1 000 000
3	Darwi	Dayinah	10 000 000	1 tahun (2 x panen)	1 000 000
4	H Sutinah	H Carmadi	100 Kwintal Padi	3 Tahun	25 Kwintal

Dari uraian tersebut di atas menjadi penting untuk di angkat oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN AKAD GADAI ACUNGAN DI DESA CURUG KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU".

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan akad gadai acungan yang terjadi di Desa Curug Kandanghaur Indramayu dan faktor apa yang melatarbelakanginya?
2. Bagaimana proses pelaksanaan akad gadai acungan yang terjadi di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana relevansi antara gadai dalam muamalah dengan gadai acungan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan tentang pengertian dan latar belakang munculnya pelaksanaan akad gadai acungan yang terjadi di Desa Curug Kandanghaur Indramayu?
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan gadai acungan yang terjadi di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui relevansi antara gadai dalam muamalah dengan gadai acungan.

D. Kerangka Pemikiran

Proses pelaksanaan gadai dapat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang berhubungan dengan muamalah. Ia merupakan satu perbuatan atau suatu rentetan perbuatan yang berawal dari suatu keadaan menuju kepada keadaan lain, yang berhubungan dengan kondisi hukum. Pelaksanaan gadai adalah perbuatan dari salah satu perbuatan lainnya.

Di dalam ajaran Islam transaksi gadai merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu landasan pokok pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum, pelaksanaan gadai tidak boleh dilakukan dengan menentukan syarat-syarat tertentu yang dapat memberatkan salah satu pihak yang berakad, baik mengenai barang gadai maupun jaminan yang diberikan

Pada dasarnya barang gadai dan jaminan yang diberikan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan akad gadai barang gadai dan juga utang merupakan rukun yang harus ada, karena seperti penjelasan sebelumnya bahwa gadai termasuk ke dalam perjanjian utang piutang, maka utang menjadi rukun yang harus ada. Begitupun jaminan yang diberikan hal itu mutlak harus ada dalam gadai. Karena menurut pandangan syara', dalam perjanjian gadai, jaminan menempati posisi sebagai tanggungan utang (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 50)

Keberadaan benda yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai merupakan suatu keharusan karena hal ini yang membedakan akad gadai dengan akad pinjam meminjam. Hal ini sangat tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ...

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) ...”(al-Baqarah 283)

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” Dalam dunia financial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001 128-129)

Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. Akan tetapi dalam konsepsi yang menjadi kesepakatan para ulama, bahwa barang yang dijadikan jaminan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perjanjian gadai. Syarat bagi benda yang dijadikan jaminan itu harus bernilai ekonomis. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas r a. ia berkata

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَمَدِيَّةٍ وَأَحَدَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Rasulullah Saw merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi”

Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan barang yang dimiliki oleh orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai itu belum dikembalikan, maka barang gadaian (*rahn*) itu dikuasai oleh pihak penggadai (orang yang meminjamkan uang). Dengan demikian apabila seseorang ingin berpiutang dengan orang lain, ia harus menjadikan barang miliknya berada di bawah kekuasaan pemberi hutang, sampai ia melunasi hutangnya itu pada waktu yang telah ditentukan ketika perjanjian itu pun telah dilakukan antara keduanya.

Pemilik barang yang berhutang disebut rahin (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatkan di bawah kekuasaannya disebut murtahin. Sedangkan untuk barang yang digadaikan itu sendiri adalah rahn atau marhun (barang gadaian) (Sayyid Sabiq, 1987: 150)

Perjanjian gadaai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadaai ada jaminannya. Riba akan terjadi dalam gadaai apabila dalam akad gadaai ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan terhadap murtahin ketika membayar hutang atau ketika akad gadaai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. (Hendi Suhendi, 2002: 111)

Transaksi gadaai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama keadaannya demikian, maka benda yang dijaminakan menempati posisi penting, karena hal itu merupakan jaminan kepercayaan atas utang yang diberikan murtahin kepada rahin. Dan memang hal inilah yang membedakan transaksi gadaai dengan transaksi lainnya.

Gadaai merupakan salah satu bentuk tindakan ekonomi Islam, oleh karena itu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam ketentuan gadaai menjadi bagian yang harus dipatuhi untuk terlaksananya sebuah transaksi. Pelanggaran terhadap pemenuhan syarat-syaratnya yang diberlakukan berarti penolakan terhadap ketentuan hukum yang akan menimbulkan sanksi.

Dalam menganalisis sebuah permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan mu'amalah, harus melalui pisau analisis yang jelas. Artinya mengambil sebuah kesimpulan dari hasil analisis yang tajam akan menghasilkan kesimpulan yang

mampu menjabarkan secara jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik

Akad gadai acungan merupakan suatu kebiasaan yang terjadi dalam komunitas masyarakat yang menginginkan adanya suatu keseimbangan ekonomi yang merata dan utuh. Dalam strata struktur sosial masyarakat, gadai acungan menjadi pranata ekonomi yang mampu menaungi berbagai kepentingan para palaku akad. Kepentingan kedua belah pihak tertuang dalam perjanjian yang dibuat di awal akad.

Layaknya sebagai sebuah kebiasaan, gadai acungan menjelma menjadi sebuah adat yang turun-temurun akan selalu selalu digunakan manakala mereka membutuhkannya. Kegiatan ekonomi yang memiliki nilai yang dianut suatu masyarakat akan selalu dipegang dan dilakukan.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Ketika Islam datang membawa nilai-nilai *uluhiyyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan

yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-shahihah* (adat yang shahih, benar dan baik) dan ada pula *'adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).

Para ulama mengartikan *al-'adah* dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya *al-'urf* didefinisikan dengan:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَرَّفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَادَهُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَ أَعْمَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ
مُطَرِّدًا أَوْ عَالِيًا

“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum ”

Menurut A. Djazuli (2006: 80) *al-'adah* dan *'urf* didefinisikan dengan “apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-'ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan”.

Gadai acungan dengan segala aspek perwujudannya yang telah disebutkan di muka, merupakan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Keberadaannya tentulah menjadi sebuah manifestasi akan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat yang melakukannya.

Olah karena itu menganalisa praktek gadai acungan melalui perspektif *'urf* dapat dilakukan sebagai landasan hukum ijtihadi.

Jumhur fuqaha menyebutkan bahwa *'Urf* bisa dijadikan dalil hukum. *'Urf* yang dimaksud adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum.” (Rahmat Syafe’i, 1999: 247)

Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang shahih dan mendatangkan kemashlahatan dan sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, maka hal tersebut dapat menjadi hujjah.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَحِبُّ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan” (A Djazuli, 2006: 84-85)

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

Dalam kaidah lain disebutkan,

أَمَّا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ أَوْ عَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan tidak berlaku umum.

Akan tetapi, adat kebiasaan yang hanya terjadi pada satu segi saja dari suatu perbuatan tidak dapat menduduki tempat suatu syarat. Demikian menurut pendapat jumbuh ulama yang tertuang dalam suatu kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ الْمُطْرَدَةُ فِي نَاحِيَةٍ لَا تَتْرَلُ مَرَّةَ الشَّرْطِ

“Adat kebiasaan yang ditetapkan dengan satu segi tidak dapat menduduki tempat syarat” (Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1997 : 520)

Merujuk pada kaidah di atas, apabila sudah merata pada suatu masyarakat adat kebiasaan yang melaksanakan transaksi gadai tanpa memberikan benda berharga sebagai jaminan atas utang, akan tetapi kepercayaan atas kredibilitas yang dimiliki oleh si peminjam uang sebagai jaminannya, itu tidak menduduki suatu persyaratan dalam gadai. Maka dalam hal ini, posisi kepercayaan murtahin terhadap penggadai (rahin) menempati posisi sebagai pengganti dari kepercayaan manggadaikan barang jaminan.

Suatu kenyataan yang berlaku dalam ketentuan hukum Islam adalah bahwa ajaran tentang penetapan terhadap suatu keadaan dalam mengaplikasikan suatu hukum, memiliki sifat bersyarat, kondisional, fleksibel dan dinamis tidak bersifat vacuum dan statis. Meskipun sumber dasar hukum gadai didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat al-Baqarah : 283 dan beberapa periwaatan hadits shahih, namun dalam prakteknya harus juga mempertimbangkan beberapa illat hukum yang sifatnya kondisional. Kebiasaan yang menempati posisi-posisi penting harus dipertimbangkan untuk menetapkan kebenaran suatu hukum Islam. Islam tidak menolak kehadiran suatu *'urf*, bahkan menghargainya secara benar ketika *'urf* tersebut mampu mendatangkan kemaslahatan.

Karena memang Islam diturunkan melalui nabi Muhammad tidak lain adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga keberadaan Islam, mampu

diterima dan menerima setiap kondisi asalkan ia tidak bertentangan dengan syar'i, yakni tidak serta merta menghilangkan 5 (lima) prinsip dasar yang asasi. Menjaga *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-'akl* (akal), *al-maal* (harta), *an-nasl* (keturunan).

E. Metode Penelitian

Penentuan metode dalam suatu penelitian adalah suatu yang sangat urgen untuk mendapatkan data yang objektif dari hasil suatu penelitian, baik yang bersifat teoritis maupun yang empiris.

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode *studi kasus* metode ini untuk mengkaji tingkah laku manusia dalam melakukan tanggung jawabnya dalam melaksanakan akad gadai acungan. Akad gadai tersebut merupakan suatu peristiwa atau suatu pranata ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat, oleh karena itu analisis terhadap berbagai aspek mengenai pelaksanaan akad gadai acungan tersebut perlu dideskripsikan secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. (Cik Hasan Bisri, 2001: 52-53)

Untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh data-data, penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai satuan yang terintegrasi.

2. Penentuan lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

Alasan kenapa penulis memilih Desa Curug sebagai lokasi penelitian adalah karena merupakan Desa Kelahiran penulis sehingga dalam pelaksanaannya tidak menemukan kendala yang cukup berarti.

3. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2001 : 63)

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, maka jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data kualitatif. Adapun jenis-jenis data yang penulis kumpulkan adalah data sebagai berikut:

- a. Pengertian dan latar belakang pelaksanaan akad gadai acungan di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
- b. Proses pelaksanaan akad gadai acungan di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas data yang telah ditentukan (Cik Hasan Bisri, 2001 : 64). Untuk itu dalam sumber data ini, penulis membagi dalam dua macam sumber yaitu:

- a. Sumber data primer, dimana objeknya yaitu 4 orang pemberi utang (murtahin) dan 4 orang penerima utang (rahin).

- b. Sumber data sekunder, yaitu orang lain selain pemberi utang (murtahin) dan penerima utang (rahin) yang mengetahui tentang pelaksanaan akad tersebut.

3. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan dan mengolah data ini, digunakan beberapa cara yaitu

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dengan penelitian terhadap suatu masalah, hal ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan informasi yang benar
- b. Interview/wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada beberapa orang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan akad gadai acungan tersebut secara langsung oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
- c. Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab kuning, surat kabar dan yang lainnya, pengumpulan data dari kepustakaan ini merupakan data sekunder yang dijadikan sebagai data pelengkap saja.

4. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti sehingga dapat ditarik kesimpulan

Dalam menganalisa data ini, penulis melakukannya dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden/informan dan data dari literatur

- b. Mengklasifikasikan data dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Setelah melewati tahapan-tahapan di atas baru membuat kesimpulan terhadap hasil penemuan dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG